



ANALISIS KLAIM HAK CIPTA TERHADAP KONTEN VIDEO PADA PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ANALYSIS OF COPYRIGHT CLAIMS REGARDING VIDEO CONTENT ON THE YOUTUBE PLATFORM UNDER THE LAW POSITIVE IN INDONESIA

Mardiyana Putri Lestari, Lalu Wira Pria Suhartana, Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : mardiyanaputrilestari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube serta mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform youtube yaitu pada dasarnya terdapat empat bentuk pelanggaran yaitu pertama: cover lagu; kedua: siaran langsung (*live streaming*); ketiga: pembajakan film; keempat: *speech composing*. Mekanisme klaim hak cipta pada platform youtube diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Youtube melalui sistem *Content ID*, yang mana telah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Pembayaran royalti dibayarkan melalui program dan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Youtube, Video, Royalti.*

ABSTRACT

*This study aims to examine the copyright infringement of video content on the YouTube platform and the mechanism for copyright claims by creators or copyright holders on the YouTube platform. This research used normative research with statutory and conceptual approaches. This study defines four forms of copyright infringement on video content on the YouTube platform, namely first: cover songs; second: live broadcasts (*live streaming*); third: film piracy; fourth: *speech composing*. The copyright claim mechanism on the YouTube platform is regulated based on the conditions set by YouTube through the Content ID system, which complies with positive law regulations in Indonesia. Royalty payments are paid through the AdSense program and Collective Management Agency.*

Keywords: *Copyright, YouTube, Video, Royalty.*

A. PENDAHULUAN

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah *product of mind* atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut *creaction of the mind* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu, dan biaya. Semua jerih payah tersebut menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Sehingga,

setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.¹

Hak cipta merupakan salah satu bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Ciptaan yang dilindungi dalam UUHC merupakan karya kreatif manusia yang bersumber dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa, “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Beberapa karya seperti video, film, lagu merupakan sekian dari banyaknya jenis ciptaan di bawah perlindungan hak cipta. Youtube menjadi media yang digunakan oleh setiap orang untuk membagikan karya berbentuk audio dan video seperti musik, film, video klip, dan tutorial. Pemanfaatan konten Youtube bernilai ekonomi bagi pengguna sehingga menjadi sumber penghasilan dan menginspirasi banyak orang untuk membuat channel Youtube.

Dengan banyaknya pengguna yang sedemikian besarnya, tidak banyak orang mengetahui bahwa sebagian besar video atau karya lainnya yang berada dalam Youtube merupakan materi hak cipta, hal ini menimbulkan masalah hukum yaitu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta akibat pembajakan yang terjadi di situs Youtube. Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah klaim hak cipta konten video yang diunggah oleh Youtuber (sebutan untuk pembuat konten video di Youtube) yang mana Youtuber tersebut tidak menghasilkan manfaat ekonomi dari video atau potongan klip milik orang lain, tetapi dapat dihapus atau dibisukan videonya oleh pemegang hak cipta. Hak cipta yang sering dilanggar tersebut berupa konten digital yang berupa lagu, film/drama, potongan klip video, dan lain-lain.

Hal ini yang menjadikan kekaburan norma hukum dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Dalam penggunaan konten video seperti lagu atau sebagian potongan klip video milik orang lain, Youtuber yang belum memenuhi syarat untuk memonetisasi akun Youtubanya, yang artinya akun Youtuber tersebut tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari video yang diunggah, maka tidak perlu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengunggah konten videonya. Maka dengan demikian, hal ini yang menginisiasikan penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti antara lain: 1. Apa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform Youtube? 2. Bagaimana mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 1. Untuk menganalisis tentang bentuk pelanggaran hak

1 Henry Soerlistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

cipta terhadap konten video pada platform Youtube;. 2. Untuk mengkaji mekanisme klaim hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam platform Youtube. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan: 1. Pendekatan Undang-Undang (statute approach); 2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari: a. bahan hukum primer; b. bahan hukum sekunder; c. bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang mana metode penelitian hukum ini mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam Perundang-Undangan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).²

Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan, Studi Kepustakaan merupakan studi yang diperoleh dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari data-data kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, hasil penelitian.³ Selanjutnya studi Lapangan, studi lapangan merupakan data dengan teknik wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang mana pertanyaan yang di ajukan terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Klaim Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

a. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Video Pada Platform Youtube

1) Konsep Dasar Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁴ merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Pertama), Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47.

³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm 110.

⁴ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun. Hlm. 139

Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:⁵

- 1) Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- 2) Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- 3) Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:⁶

- 1) Hak Cipta (*Copyright*);
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - a).Paten (*Patent*);
 - b).Merek (*Trade Mark*);
 - c). Desain Produk Industri; dan
 - d). Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dibagi dalam dua kategori utama, yaitu: Hak Cipta (*copyright*) dan Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:⁷

- 1) Hak Cipta;
- 2) Hak Paten;
- 3) Hak Merek;
- 4) Hak Produk Industri;
- 5) Hak atas Varietas Tanaman;
- 6) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2) Pengaturan Hak Cipta Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan hak cipta di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Namun di tahun 2014, Undang-Undang tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan revisi terbaru saat ini.

⁵ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000. hlm. 77.

⁶ WIPO, Bab II bagian B1

⁷ Emma Valentina, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah Volume 2 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015. hlm. 18

3) Pelanggaran Terhadap Hak Cipta di Youtube

Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam bukunya Abdul Kadir Muhammad⁸ pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa izin pencipta/pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:

- 1) Merugikan pencipta/pemegang Hak Cipta
- 2) Merugikan kepentingan negara
- 3) Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan

Adapun tiga kategori pelanggaran Hak Cipta sebagai berikut:⁹

- 1) Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)
- 2) Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)
- 3) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

Pelanggaran terhadap “Hak Cipta” bisa dibagi menjadi dua jenis, “yaitu pertama Plagiarisme dan yang kedua yaitu pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit.”¹⁰

Youtube merupakan satu di antara beberapa “*video sharing website*” yang telah terkenal luas di dunia dan menjadi media yang tepat untuk mendongkrak popularitas seorang *Youtuber*. Seseorang yang memiliki akun Youtube (*AdSense*) bisa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu mendapatkan bayaran yang disebut “*monetizing*” dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten video Youtube nya, yang juga ditentukan oleh jumlah *viewers* atau penonton konten video tersebut. Youtube mendapatkan izin untuk menyelipkan iklan di video yang di upload, dan pengguna akan mendapatkan bagian 45 % dari iklan, sementara 55 % sisanya untuk Youtube.

Ada beberapa bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di youtube, yaitu antara lain:

- 1) Cover Lagu Dengan Tujuan Komersial Dan Tanpa Persetujuan Pemilik.
- 2) Siaran Langsung (*live streaming*) Yang Menampilkan Ciptaan Orang Lain.
- 3) Pembajakan Film yang Dikomersialisasikan melalui YouTube
- 4) *Speech Composing* Yang Dikomersialkan Melalui YouTube.¹¹

b. Mekanisme Klaim Hak Cipta Dalam Platform Youtube

Mekanisme klaim hak cipta di Youtube dilaksanakan berdasarkan sistem yang telah diterapkan oleh youtube, yaitu melalui mekanisme *Content ID*. Mekanisme klaim hak cipta melalui *Content ID* telah sesuai dengan UUHC yang pada dasarnya semua jenis video

8 Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal. 219

9 Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 215

10 Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum, Volume 2, 2013. hlm. 44- 57.

11 Jessica Djaja Putra, Mariska Budialim, Djunita, Michelle Yaputri Budiman, *Speech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Cendekia Hukum, 2019 5(1), hal 49- 64. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.174>. hlm. 63.

yang diunggah oleh youtuber itu merupakan konten hak cipta, baik itu video original atau pun video yang di dalamnya terdapat konten hak cipta yang telah didaftarkan.

1) Content ID

Content id tidak hanya untuk memblokir, melacak, atau memonetisasi video musik dan lagu pencipta yang digunakan oleh konten kreator lain, namun juga memberikan informasi kepada konten kreator lain tersebut bahwa musik dan lagu tersebut telah dilisensikan ke youtube. maksud dari hal itu adalah pencipta dan pemegang hak cipta melakukan kesepakatan dengan youtube agar music yang diidentifikasi dapat digunakan.

2) Mekanisme Pembayaran Royalti Di Youtube

Royalti adalah suatu kompensasi atas penggunaan hak milik, baik materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi. Pembayaran yang diberikan kepada pencipta yang dilakukan oleh penerima lisensi atau pemegang hak cipta yang dijual.¹²

Kemudian untuk pembayaran royalti di Youtube terdapat program *AdSense* yang disediakan oleh Youtube. *AdSense* adalah program Google yang memungkinkan kreator dalam Program Partner *YouTube* untuk menerima pembayaran. Untuk mulai menerima pembayaran dari YouTube, siapkan akun *AdSense* dari dalam *YouTube Studio*. Gunakan halaman ini untuk mempelajari lebih lanjut cara menggunakan *AdSense* sebagai kreator YouTube.¹³

3) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Lembaga manajemen kolektif atau bisa disebut dengan LMK adalah lembaga pemungutan royalti atas penggunaan musik dan lagu oleh masyarakat secara komersil. LMK dalam implementasi penggunaan karya cipta musik dan lagu secara komersil. Dalam Undang-undang hak cipta LMK di definisikan sebagai institusi yang diberi kuasa oleh pencipta dan pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.¹⁴

Penentuan besarnya royalti dari pihak *youtube* kepada pencipta sudah ditentukan. *Youtube* membayarkan pendapatan dari video musik dan lagu pencipta sebesar 55% dari pendapatan bersih yang diakui oleh youtube dari iklan yang ditampilkan dalam video konten kreator. Tidak hanya *youtube* saja yang menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti.

Salah satu *Youtuber* yang mendapat klaim *Content ID* dari pihak lain di *Youtube* adalah akun bernama Alip_Ba-Ta. Gugatan tersebut dilayangkan oleh *Tunecore*, yang menyatakan bahwa audio dalam video yang diunggah Alip_Ba-Ta adalah miliknya. *Tunecore* mengklaim hak cipta atas audio tersebut. Kemudian *Tunecore* mengumumkan

12 Merdekawati, T. I., *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial*, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009. hlm. 90

13 Support Google, *AdSense untuk Youtube*, support.google.com/youtube/answer/11602441?hl=id&ref_topic=11449917&sjid=4071003893989647402-AP, Diakses 08 Juni 2023

14 Ginting, A. R., *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah kebijakan hukum, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019. hlm. 388

hak cipta audio di *platform* lain. Setelah mengumumkan hak cipta audio tersebut, *Youtube* menghapus video milik Alip_Ba_Ta sesuai dengan klaim hak cipta yang dilakukan *Tunecore*.¹⁵

Klaim hak cipta *youtube* melalui *Content ID* akan muncul apabila *Youtuber* lain mengunggah video yang dilindungi oleh hak cipta. *Youtuber* asli dapat menetapkan *Content ID* untuk memblokir konten dari *Youtube* saat klaim dibuat. *Youtuber* asli juga dapat mengizinkan agar video tetap ada di *Youtube* dengan iklan. Pada saat *Youtuber* asli mengizinkan video tayang dengan iklan maka pendapatan iklan akan diberikan kepada *Youtuber* asli atas video yang diklaim. Klaim *Content ID* sama seperti surat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI. Perbedaannya hanya terletak pada *Content ID* merupakan bukti pencatatan hak cipta yang hanya terdapat pada *Youtube*. Sedangkan surat pencatatan ciptaan merupakan bukti kepemilikan yang sah atas suatu ciptaan dan dapat dijadikan bukti dalam persidangan.

Dengan adanya *Content ID*, maka seorang *Youtuber* dapat meminimalisir kegiatan pelanggaran hak cipta terhadap ciptaan miliknya dengan cara:¹⁶

- 1) Memblokir video
- 2) Memblokir platform tertentu
- 3) Memonetisasi video

Seorang *Youtuber* yang menerima klaim *Content ID* pada video dan yakin klaim tersebut salah, maka ia dapat menolaknya dengan menyengketakan klaim. Jika *Youtuber* lain menolak klaim *Content ID*, *Youtuber* asli akan diberi tahu, dan *Youtuber* asli punya waktu 30 hari untuk menanggapi. Setelah *Youtuber* lain mengirimkan penolakan, klaim akan dilepaskan untuk sementara. Jika *Youtuber* asli tidak memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, masa berlaku klaimnya terhadap video *Youtuber* lain akan berakhir, dan *Youtuber* lain tidak perlu melakukan apa-apa.

Youtuber lain yang menerima klaim juga dapat mengajukan banding apabila sengketa *Content ID* ditolak oleh *Youtuber* asli, namun terdapat pembatasan yang memengaruhi dalam mengajukan banding, seperti usia akun *Youtube* dan verifikasi akun apabila belum melakukan verifikasi. Setelah mengajukan banding terhadap penolakan yang tidak disetujui, *Youtuber* asli memiliki waktu 30 hari untuk menanggapi.

Youtube tidak dapat menentukan kepemilikan hak cipta. *Youtube* hanya dapat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid, kemudian akan menghapusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan konten tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui *Content ID* bukanlah suatu perlindungan hak cipta yang mutlak karena perlindungan hak cipta berdasarkan pada prinsip deklaratif. Tetapi *Content ID* digunakan sebagai perlindungan hak cipta di *Youtube* karena fungsinya yang menyerupai surat pencatatan

¹⁵ Wahyudiono, Eko Adri, *Video Cover Hotel California Alip Ba Ta Di Youtube Dicekal Karena Kasus Hak Cipta*, <https://ekoadriwahyudiono.gurusiana.id/article/2020/7/video-cover-hotel-california-alip-ba-ta-di-youtube-dicekal-karena-kasus-hak-cipta-5421790>. Diakses 15 Mei 2023

¹⁶ *Support Google*, Klaim Content ID, support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=id, diakses 08 Juni 2023

ciptaan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan ciptaan melalui *Content ID* pada *Youtube* dapat meminimalisasi pelanggaran hak cipta di *Youtube*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten video pada platform youtube yaitu pada dasarnya terdapat empat bentuk pelanggaran yaitu pertama: cover lagu dengan tujuan komersial dan tanpa persetujuan pemilik; kedua: siaran langsung (*live streaming*) yang menampilkan ciptaan orang lain; ketiga: pembajakan film yang dikomersialisasikan melalui youtube; keempat: *speech composing* yang dikomersialkan melalui youtube. Yang pada dasarnya dari keempat pelanggaran tersebut memiliki pola yang sama yaitu sama-sama melanggar hak cipta secara umum, namun perbedaan dari masing-masing pelanggaran tersebut terletak pada objek pelanggarannya yaitu ciptaan yang telah terdaftar di Dirjen HKI dan pelanggaran terhadap konten video original; 2. Mekanisme klaim hak cipta pada platform youtube diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Youtube melalui sistem *Content ID*, yang mana telah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia yaitu berdasarkan UUHC. Youtuber adalah sebagai pencipta dalam ranah platform youtube karena membuat konten video dari hasil oleh pikiran dan kreativitasnya, kemudian video dalam bentuk oroginal yang diunggah adalah merupakan salah satu bentuk dari ciptaan. Pembayaran royalti dari hasil karya pembuatan video original di Youtube dibayarkan melalui program AdSense yang merupakan ketentuan dari pihak Google, sedangkan untuk pembayaran royalti dari ciptaan yang telah terdaftar dan digunakan di Youtube itu dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif lalu diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henry Soerlistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Emma Valentina, *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah Volume 2 Nomor 2*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu*. Lex Privatum, Volume 2, 2013
- Jessica Djaja Putra, Mariska Budialim, Djunita, Michelle Yaputri Budiman, *Speech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Cendekia Hukum, 2019.
- Merdekawati, T. I., *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan*

Komersial, Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Ginting, A. R., *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah kebijakan hukum, Vol.13, No.3, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)

Artikel, Makalah dan Jurnal Ilmiah

Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Kumpulan Makalah, tanpa tahun.

Internet

Support Google, AdSense untuk Youtube, support.google.com/youtube/answer/11602441?hl=id&ref_topic=11449917&sjid=4071003893989647402-AP, Diakses 08 Juni 2023.

Wahyudiono, Eko Adri, Video Cover Hotel California Alip Ba Ta Di Youtube Dicekal Karena Kasus Hak Cipta, <https://ekoadriwahyudiono.gurusiana.id/article/2020/7/video-cover-hotel-california-alip-ba-ta-di-youtube-dicekal-karena-kasus-hak-cipta-5421790>. Diakses 15 Mei 2023

SupportGoogle, KlaimContentID, support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=id, diakses 08 Juni 2023